



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Jawa Barat.
9. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR adalah Tim yang membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program,fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan di Jawa Barat.
12. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra CSR adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
13. Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pihak-pihak baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari unsur Non OPD yang melaksanakan program CSR dari Mitra CSR.
14. Duta Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Duta CSR adalah orang-orang yang memiliki tugas mewakili, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi CSR dalam kerangka penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Bagian Kedua

Program Pembangunan

Pasal 6

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan Beasiswa;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal*/Emergensi Dasar (PONED);

- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor KUMKM; dan
- e. infrastruktur perdesaan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi CSR maupun Tim Duta CSR Jawa Barat;
- b. penyusunan rencana kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Tim Fasilitasi CSR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi CSR.
- (2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, meliputi:
 - 1. pemberian informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;

2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 4. penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra CSR;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Mitra CSR terpilih;
 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR;
 8. pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- b. pelaksanaan fasilitasi Mitra CSR dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh OPD maupun Non OPD;
- c. pengkoordinasian dengan pihak Kabupaten/Kota dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- d. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Jawa Barat secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a. realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Mitra CSR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Jawa Barat, Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai Mitra CSR.
- (2) Mitra CSR sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.

Paragraf 3

Pelaksana CSR

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, dibentuk Pelaksana CSR yang merupakan pihak OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lembaga masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.
- (3) Pelaksana CSR bertanggungjawab kepada Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Pelaksana CSR melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Tim Fasilitasi CSR, dengan tembusan ditujukan kepada Mitra CSR.
- (5) Pembentukan Pelaksana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Duta CSR

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara berkelanjutan, ditunjuk Duta CSR.
- (2) Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai representasi Daerah dalam mengembangkan, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi CSR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Duta CSR mempunyai fungsi :
 - a. mendorong peranserta perusahaan sebagai mitra Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;

- b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Jawa Barat kepada dunia usaha dan masyarakat;
 - c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program pembangunan yang dibutuhkan dalam sinergitas program CSR; dan
 - d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Penunjukan Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 12

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi CSR melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi CSR menghimpun masukan dari Mitra CSR, Pelaksana CSR dan Duta CSR.
- (3) Duta CSR Jawa Barat melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Tim Fasilitasi CSR.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dibebankan pada dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juni 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 29 SERI E


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 30 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 Juni 2011

TENTANG : FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI FASILITASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN